Kelurahan Sungai Bambu



Jalan Ganggeng Terusan No. 16 14330 0214371709

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok / Kelurahan Sungai Bambu

Pemberian Surat Keterangan (PM1) untuk Layanan Formulir di Luar Instansi Pemda

No. SK: 049 Tahun 2021

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
- 2. FC KTP dan KK Pemohon
- 3. Surat Pernyataan sesuai keperluan yang ditandatangani oleh Pemohon, Pengurus RT dan RW bermaterai Rp. 10.000
- 4. Berkas dan data pendukung yang lengkap
- 5. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
- 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
- 3. Petugas menerima berkas
- 4. Petugas melakukan verifikasi berkas
- 5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1)
- 6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1)
- 7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Sungai Bambu



Jalan Ganggeng Terusan No. 16 14330 0214371709

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok / Kelurahan Sungai Bambu

1. Pelayanan Urusan Lainnya

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor: 021-43930089

2. Nomor Fax: 021-4371709

3. Nomor Telepon/call center PTSP: 1500164

4. Email: sungaibambu72@gmail.com

5. Kotak saran dan Pengaduan